

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN INTERNET SEBAGAI CYBER BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**Oleh:**

**Indra S. Mobie**

<b>NIM</b>	<b>: 17051014</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: Hukum Pidana</b>

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN INTERNET SEBAGAI CYBER BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



**Oleh:**

**Indra S. Mobie**

<b>NIM</b>	<b>: 17051014</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Peminatan</b>	<b>: Hukum Pidana</b>

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN INTERNET SEBAGAI CYBER BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

**Nama : Indra S. Mobie**  
**NIM : 17051014**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan  
LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

Manado, 30 Juli 2021

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.



## **PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN INTERNET SEBAGAI CYBER BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Diajukan oleh:**

Indra S. Mobie  
17051014

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 27 Juli 2021**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Pendamping**

Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum.


**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN**  
**INTERNET SEBAGAI CYBER BULLYING MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**  
**TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama : Indra S. Mobic  
NIM : 17051014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2021

**TIM DOSEN PENGUJI**

  
Primus Aryesam, S.H., M.H.  
Ketua

  
Dr. I. Rusyadi, S.H., M.H.  
Anggota

  
James V. L. Pontoh, S.H., M.H.  
Anggota

  
Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.  
Anggota

  
Yulia V. Momuat, S.H., M.H.  
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum



## MOTTO

**Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu  
harus mulai untuk menjadi hebat**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang mendalam dengan telah di selesaikan skripsi ini, maka dari itu penulis mempersembahkan kepada:

1. Mama dan Papa Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mama dan Papa yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Papa bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Almamaterku Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Teman-teman Fakultas Hukum. Terima kasih banyak untuk memberikan masukan, semangat, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang disusun sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis mengetahui bahwa adanya keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan sehingga skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimir., selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Plt Ketua Program Studi, Dekan Fakultas Hukum, dan Pembimbing Akademik Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama.

5. Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbingan Pendamping.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
7. Mama dan papa yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menempuh selama pendidikan.
8. Anggota keluarga dan kakak-kakak yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat bagi penulis.
9. Sahabat penulis di lingkungan rumah dan kampus yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2017 yang berjuang bersama-sama untuk meraih gelar sarjana.

Manado, 30 Juli 2021



Indra S. Mobie

## **ABSTRACT**

Indra S. Mobie. 2021 “**JURIDICIAL VIEW ON INTERNET MISUSE IN CYBER BULLYING ACCORDING TO THE LAW NUMBER 19 OF 2016 REGARDING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION**” Advised by Primus Aryesam, S.H., M.H and Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum.

*The aim of this research is to determine about the implementation of laws and regulations of Cyber Bully which is regulated in the EIT Law. Starting from the role of police, the prosecutor in making the arraignment and charge, and the judge's verdict in sentencing the accused and how the liability form of the cyber bully according to Law No 19 Of 2016, amendment of Law No 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transaction. The criminal liability of the cyber bully has to attain 2 elements namely objective element and subjective element. Objective element is about the elements that against the law and subjective elements, which are: The existence of unlawful acts (criminal acts); Ability to be responsible; Having one form of errors, namely intentional (*dolus*) and negligence (*culpa*); there can be no excuses. In Indonesia law, this phenomenon can be included in the offense of insult and/or defamation. If these elements are met, the accuser can be sanctions in accordance with Article 45 paragraph (3) in conjunction with Article 27 paragraph (3) of the EIT Law. The research design used in this research was normative legal research method or also known as doctrinal legal research, and was conceptualized as written according to the laws and regulations, or norms, in this instance in the form of books, literatures, scientific work, and so on in lieu with the problems. The research results were divided into two benefits: first was theoretical benefit of this research is expected to be beneficial in enriching the knowledge of criminal law, by increasing the knowledge of the author in understanding the form of law enforcement against cyber bully, the second was practical, which can have a positive impact and become a means of help to overcome or resolve occurring problems.*

**Keywords:** Internet Misuse, Cyber Bullying, EIT Laws.

## **ABSTRAK**

Indra S. Mobie. 2021 “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUN AAN INTERNET SEBAGAI CYBER BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**” Dibimbing oleh Primus Aryesam, S.H., M.H dan Dr. I. Rusyadi, S.H., M.Hum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku *cyber bullying*, yang diatur didalam UU ITE. Mulai dari peran kepolisain, jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan serta tuntutan, dan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber bullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyber bullying* harus memenuhi 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif yaitu tentang unsur melawan hukum dan unsur subjektif yaitu: Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana); Mampu bertanggungjawab; Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); Tidak boleh ada alasan pemaaf. Dalam hukum Indonesia fenomena ini dapat dimasukkan ke dalam delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika memenuhi unsur-unsur tersebut maka pelaku dapat diberi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dan dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undang, atau norma, dalam hal ini baik berupa buku, literatur-literatur, karya ilmiah, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian terbagi atas 2 bagian yang pertama manfaat teoritis untuk hasil penulisan ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan menambah pengetahuan bagi penulis dalam memahami bentuk penegakan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku *Cyber Bullying*, yang kedua secara praktis dapat memberikan dampak yang positif serta menjadi sarana yang dapat membantu mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan Internet, *Cyber Bullying*, UU ITE.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	ii
<b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....</b>	iii
<b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	iv
<b>PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	x
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian <i>Cyber Crime</i> .....	8
B. Pengertian <i>Cyber Bullying</i> .....	9
1. Pengertian <i>Bullying</i> .....	9
2. Pengertian <i>Cyber Bullying</i> .....	11
C. Pengertian Internet .....	12
D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	15
B. Sumber Data .....	15

<b>C. Metode Pengumpulan Data .....</b>	16
<b>D. Metode Analisis Data .....</b>	16
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Penegakan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku <i>Cyber Bullying</i> .....</b>	17
1. Peran Polisi .....	17
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa.....	21
3. Putusan Hakim.....	26
<b>B. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>Cyber Bullying</i> menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....</b>	32
1. Unsur Melawan Hukum .....	33
2. Mampu bertanggung jawab.....	35
3. Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja ( <i>dolus</i> ) dan kealpaan ( <i>culpa</i> ). ....	37
4. Tidak Boleh Adanya Alasan Pemaaf. ....	38
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	45
<b>B. Saran.....</b>	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	47

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 30 Juli 2021

Yang menyatakan,



